

**Nama Lembaga Jasa Keuangan** : PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)

**Posisi Laporan** : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                              | Skala Penerapan | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1  | Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.                                                    | 2               | BPR telah memiliki sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk SDM yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh, namun masih perlu ditingkatkan. |
|    | Total nilai skala penerapan                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | Rata-rata                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | Bobot                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,50            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | Nilai struktur                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2  | BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                         | 1               | BPR telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan sesuai ketentuan.                                                                                                                                                                                       |
| 3  | BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 1               | BPR telah menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan.                                                                                                                                                                                                                  |
| 4  | BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                                   | 3               | BPR telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah sesuai ketentuan, namun masih perlu ditingkatkan.                                                                                                             |
| 5  | BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                                                                                                | 1               | BPR telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan, sesuai ketentuan.                                                                                                                                                                      |
|    | Total nilai skala penerapan                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | Rata-rata                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,50            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | Bobot                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,40            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | Nilai Proses                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,60            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                             | Skala Penerapan | Keterangan                                                                                                                                                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 1               | Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi telah ditandatangani oleh Direksi, disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada OJK dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan OJK.        |
| 7  | Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.                                                                                                           | 1               | Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan telah disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu. |
|    | Total nilai skala penerapan                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2               |                                                                                                                                                                                              |
|    | Rata-rata                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,00            |                                                                                                                                                                                              |
|    | Bobot                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,10            |                                                                                                                                                                                              |
|    | Nilai Hasil                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,10            |                                                                                                                                                                                              |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator                                                                                                                                                                                                                                    | Skala Penerapan | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)                                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1  | Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.                                                                                                                                       | 1               | Rencana Bisnis Bank telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.                                                                                                                                              |
| 2  | Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                     | 1               | Rencana Bisnis Bank menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                            |
| 3  | Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.                            | 1               | Rencana Bisnis Bank didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.                                   |
|    | Total nilai skala penerapan                                                                                                                                                                                                                             | 3               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | Rata-rata                                                                                                                                                                                                                                               | 1,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | Bobot                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,50            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | Nilai struktur                                                                                                                                                                                                                                          | 0,50            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4  | Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit:<br>a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR;<br>b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan<br>c. penerapan manajemen risiko. | 2               | Rencana Bisnis Bank disusun dengan mempertimbangkan hal-hal: faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR, azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian, dan penerapan manajemen risiko, namun masih perlu ditingkatkan. |
| 5  | Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.                                                                                                                                                                        | 1               | Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB.                                                                                                                                                                                         |
|    | Total nilai skala penerapan                                                                                                                                                                                                                             | 3               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | Rata-rata                                                                                                                                                                                                                                               | 1,50            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | Bobot                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,40            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | Nilai Proses                                                                                                                                                                                                                                            | 0,60            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator                                                                                                                | Skala Penerapan | Keterangan                                                                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 1               | Rencana Bisnis termasuk perubahannya telah disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan. |
|    | Total nilai skala penerapan                                                                                                         | 1               |                                                                                     |
|    | Rata-rata                                                                                                                           | 1,00            |                                                                                     |
|    | Bobot                                                                                                                               | 0,10            |                                                                                     |
|    | Nilai Hasil                                                                                                                         | 0,10            |                                                                                     |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No                                            | Kriteria / Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Skala Penerapan | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1                                             | BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR. | 2               | Telah diatur dalam Peraturan Internal berupa Peraturan Direksi sesuai dengan POJK, namun masih perlu ditingkatkan.                                                                                                                                    |
|                                               | Total nilai skala penerapan                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2               |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                               | Rata-rata                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,00            |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                               | Bobot                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,50            |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                               | Nilai struktur                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,00            |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2                                             | BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.                                                                                                                                                                    | 2               | BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, namun masih perlu ditingkatkan.                                                                             |
| 3                                             | Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.                                                                              | 3               | Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar masih terdapat hal yang belum memenuhi ketentuan OJK tentang BMPK dan belum sepenuhnya memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan. |
|                                               | Total nilai skala penerapan                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5               |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                               | Rata-rata                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,50            |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                               | Bobot                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,40            |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                               | Nilai Proses                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,00            |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4                                             | Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                 | 1               | Telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                                                                                                                    |
| 5                                             | BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                                                                                                                                                         | 1               | Tidak terdapat pelanggaran BMPK.                                                                                                                                                                                                                      |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator        | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|-----------------------------|-----------------|------------|
|    | Total nilai skala penerapan | 2               |            |
|    | Rata-rata                   | 1,00            |            |
|    | Bobot                       | 0,10            |            |
|    | Nilai Hasil                 | 0,10            |            |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

**Nama Lembaga Jasa Keuangan** : PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)

**Posisi Laporan** : 31 Desember 2022

| No                                                   | Kriteria / Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Skala Penerapan | Keterangan                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                         |
| 1                                                    | <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):<br/>BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):<br/>BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br/>BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p> | 4               | BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, namun masih terdapat rangkap jabatan antara Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan.                    |
| 2                                                    | BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4               | BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko, namun belum dilaksanakan pengkinian.                                                              |
| 3                                                    | BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4               | BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan namun masih perlu disempurnakan.                           |
|                                                      | Total nilai skala penerapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12              |                                                                                                                                                                                                         |
|                                                      | Rata-rata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,00            |                                                                                                                                                                                                         |
|                                                      | Bobot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,50            |                                                                                                                                                                                                         |
|                                                      | Nilai struktur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,00            |                                                                                                                                                                                                         |
| <b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                         |
| 4                                                    | <p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2               | Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman Penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi, namun masih perlu ditingkatkan. |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Skala Penerapan | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | Dewan Komisaris:<br>a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko,<br>b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan<br>c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. | 2               | Dewan Komisaris telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, namun masih perlu ditingkatkan. |
| 6  | BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.                                                                                                                                                                       | 2               | BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat menyeluruh, namun masih perlu ditingkatkan.                                                                                                                                                  |
| 7  | BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.                                                                                                                                                                                                                                                      | 2               | BPR telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh, namun masih perlu ditingkatkan.                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8  | BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                                                                                                                                    | 1               | BPR telah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                                                                                                                                                 |
| 9  | BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.                                                                                                                                                     | 2               | BPR telah memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh namun masih perlu ditingkatkan.                                                                                                                                   |
| 10 | Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.                                                                                                       | 2               | Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko, namun masih perlu ditingkatkan.                                                                                          |
|    | Total nilai skala penerapan                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | Rata-rata                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,86            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | Bobot                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,40            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | Nilai Proses                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,74            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11 | BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                                                                                     | 1               | Laporan Profil Risiko telah disusun dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12 | BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                                                                                                           | 1               | Tidak terdapat produk dan aktivitas baru yang harus dilaporkan kepada OJK.                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | Total nilai skala penerapan                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | Rata-rata                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|----------------------|-----------------|------------|
|    | Bobot                | 0,10            |            |
|    | Nilai Hasil          | 0,10            |            |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator                                                                                                                                                                                                                              | Skala Penerapan | Keterangan                                                                                                                                                                                                                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                             |
| 1  | Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud. | 1               | Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara OJK dan KAP dimaksud. |
|    | Total nilai skala penerapan                                                                                                                                                                                                                       | 1               |                                                                                                                                                                                                                             |
|    | Rata-rata                                                                                                                                                                                                                                         | 1,00            |                                                                                                                                                                                                                             |
|    | Bobot                                                                                                                                                                                                                                             | 0,50            |                                                                                                                                                                                                                             |
|    | Nilai struktur                                                                                                                                                                                                                                    | 0,50            |                                                                                                                                                                                                                             |
|    | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)                                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                                                             |
| 2  | Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.                                                  | 1               | Dalam Pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di OJK serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.                                         |
| 3  | BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                                                                                         | 1               | BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada OJK.                                                                                                                                                      |
|    | Total nilai skala penerapan                                                                                                                                                                                                                       | 2               |                                                                                                                                                                                                                             |
|    | Rata-rata                                                                                                                                                                                                                                         | 1,00            |                                                                                                                                                                                                                             |
|    | Bobot                                                                                                                                                                                                                                             | 0,40            |                                                                                                                                                                                                                             |
|    | Nilai Proses                                                                                                                                                                                                                                      | 0,40            |                                                                                                                                                                                                                             |
|    | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)                                                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                                                                             |
| 4  | Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.                                                                                                      | 1               | Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR.                                                                                                       |
| 5  | Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                                                   | 1               | Cakupan hasil audit telah sesuai sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK.                                                                                                                                                    |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator        | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|-----------------------------|-----------------|------------|
|    | Total nilai skala penerapan | 2               |            |
|    | Rata-rata                   | 1,00            |            |
|    | Bobot                       | 0,10            |            |
|    | Nilai Hasil                 | 0,10            |            |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Skala Penerapan | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1  | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).<br><br>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern. | 1               | BPR telah memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).                                                                                                                                                                                                                |
| 2  | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.                   | 4               | BPR belum melakukan pengkinian Pedoman Kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas auditor intern sesuai peraturan perundangan dan telah disetujui Direktur Utama dan Dewan Komisaris, namun masih perlu ditingkatkan.                                 |
| 3  | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).                                                                                                                           | 1               | SKAI yang dibentuk independen terhadap satuan kerja operasional.                                                                                                                                                                                                    |
| 4  | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.                                                                                                                                                                                      | 1               | SKAI bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama.                                                                                                                                                                                                               |
| 5  | BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.                                                                                                                                                                                                                         | 4               | BPR belum memiliki program rekrutmen namun telah memiliki program pengembangan SDM untuk anggota SKAI.                                                                                                                                                              |
|    | Total nilai skala penerapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | Rata-rata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,20            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | Bobot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,50            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | Nilai struktur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,10            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6  | BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.                                                                                             | 3               | BPR telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat, namun masih perlu ditingkatkan. |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Skala Penerapan | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.<br><br>BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>diberikan skala penerapan Baik (nilai 2) | 1               | BPR telah menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang untuk pelaksanaan yang terbaru pada tahun 2022.                                                                                                                                |
| 8  | Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.                                                                                                                                                                                                                                        | 3               | Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit, namun masih perlu ditingkatkan. |
| 9  | BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2               | BPR telah melaksanakan peningkatan mutu ketrampilan SDM secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern, namun masih perlu ditingkatkan.                                                                       |
|    | Total nilai skala penerapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9               |                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | Rata-rata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,25            |                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | Bobot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,40            |                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | Nilai Proses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,90            |                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10 | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.                                                                                                                                                                                                  | 3               | SKAI telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris namun belum memberikan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan kepatuhan.                                                        |
| 11 | BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1               | BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila terdapat penyimpangan) kepada OJK sesuai ketentuan OJK.                                                                            |
| 12 | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.<br><br>BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)                                                                                                    | 3               | BPR telah melaksanakan kaji ulang, namun belum menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada OJK disebabkan hasil kaji ulang tersebut belum final.                                                                         |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

**Nama Lembaga Jasa Keuangan** : PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)

**Posisi Laporan** : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Skala Penerapan | Keterangan                                                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br/>BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br/>BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p> | 1               | BPR telah melaksanakan pelaporan pengangkatan atau pemberhentian kepala SKAI kepada OJK sesuai ketentuan OJK. |
|    | Total nilai skala penerapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8               |                                                                                                               |
|    | Rata-rata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,00            |                                                                                                               |
|    | Bobot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,10            |                                                                                                               |
|    | Nilai Hasil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,20            |                                                                                                               |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Skala Penerapan | Keterangan                                                                                                                                                                                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                              |
| 1  | <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;</p> <p>b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan</p> <p>c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p> | 1               | Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dijabat oleh Direktur Umum dan tidak menjabat sebagai Direktur Utama, tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana serta mampu bekerja secara independen. |
| 2  | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1               | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.                                                           |
| 3  | <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>                                                  | 4               | BPR telah membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional, namun masih terjadi perangkapan jabatan dengan satuan kerja yang menangani manajemen risiko.                       |
| 4  | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4               | Satuan kerja kepatuhan telah menyusun pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan namun belum dilaksanakan pengkinian.                                                                                                     |
| 5  | BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1               | BPR telah memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggungjawab bagi satuan kerja kepatuhan.                                                                                                                 |
|    | Total nilai skala penerapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11              |                                                                                                                                                                                                                              |
|    | Rata-rata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,20            |                                                                                                                                                                                                                              |
|    | Bobot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,50            |                                                                                                                                                                                                                              |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Skala Penerapan | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Nilai struktur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,10            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6  | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.                                                           | 4               | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan Peraturan perundang-undangan lain termasuk menyampaikan laporan kepada OJK dan otoritas lainnya, namun masih perlu ditingkatkan mengingat masih terdapat temuan yang mengakibatkan terjadinya nominal denda.                                |
| 7  | Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.                                                                                                                                                                        | 2               | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi, pelatihan ketentuan terkini secara terjadwal dalam tahun berjalan, namun masih perlu ditingkatkan.                                                                                                                                                 |
| 8  | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan. | 2               | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK antara lain dengan senantiasa memantau setiap temuan serta memantau dalam rangka pencegahan termasuk apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan, namun masih perlu ditingkatkan. |
| 9  | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.                                                                          | 4               | Satuan Kerja Kepatuhan telah memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan namun masih perlu ditingkatkan.                                                                                                                                                                 |
| 10 | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.                                            | 4               | Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan revidi dan/atau rekomendasi pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang ada sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan namun masih perlu ditingkatkan.                                                                                                                                                           |
|    | Total nilai skala penerapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | Rata-rata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,20            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | Bobot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,40            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | Nilai Proses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,28            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11 | BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3               | BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan, namun masih perlu ditingkatkan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Skala Penerapan | Keterangan                                                                                                                                                                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris. | 5               | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan belum menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. |
| 13 | Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                | 1               | Tidak terjadi pelanggaran atau penyimpangan                                                                                                                                                   |
|    | Total nilai skala penerapan                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9               |                                                                                                                                                                                               |
|    | Rata-rata                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,00            |                                                                                                                                                                                               |
|    | Bobot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,10            |                                                                                                                                                                                               |
|    | Nilai Hasil                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,30            |                                                                                                                                                                                               |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator                                                                                                                                                                                                                                                 | Skala Penerapan | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1  | BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.                          | 2               | BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian terkait benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam risalah rapat, dalam bentuk Keputusan Direksi dan berlaku terhitung mulai tahun 2022, namun masih perlu disempurnakan. |
|    | Total nilai skala penerapan                                                                                                                                                                                                                                          | 2               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Rata-rata                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Bobot                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,50            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Nilai struktur                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2  | Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut. | 1               | Tidak terjadi benturan kepentingan. Apabila terdapat benturan kepentingan, anggota Dewan Komisari, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan.                                                        |
|    | Total nilai skala penerapan                                                                                                                                                                                                                                          | 1               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Rata-rata                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Bobot                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,40            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Nilai Proses                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,40            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3  | Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.                                                                                                                | 1               | Tidak terjadi benturan kepentingan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | Total nilai skala penerapan                                                                                                                                                                                                                                          | 1               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Rata-rata                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Bobot                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,10            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|----------------------|-----------------|------------|
|    | Nilai Hasil          | 0,10            |            |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No                                            | Kriteria / Indikator                                                                                                                                     | Skala Penerapan | Keterangan                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) |                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                |
| 1                                             | BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.                                                       | 3               | BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko namun keanggotaan komite belum sesuai ketentuan terkait jumlah anggota komite.                                                      |
|                                               | Total nilai skala penerapan                                                                                                                              | 3               |                                                                                                                                                                                                |
|                                               | Rata-rata                                                                                                                                                | 3,00            |                                                                                                                                                                                                |
|                                               | Bobot                                                                                                                                                    | 0,50            |                                                                                                                                                                                                |
|                                               | Nilai struktur                                                                                                                                           | 1,50            |                                                                                                                                                                                                |
| B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)           |                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                |
| 1                                             | Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.                                                                                  | 2               | Komite Audit telah melakukan evaluasi terhadap penerapan audit intern, namun masih perlu ditingkatkan.                                                                                         |
| 2                                             | Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.                                                                    | 2               | Komite Pemantau Risiko telah melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, namun masih perlu ditingkatkan.                                                                    |
| 3                                             | Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja. | 2               | Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, namun masih perlu ditingkatkan. |
|                                               | Total nilai skala penerapan                                                                                                                              | 6               |                                                                                                                                                                                                |
|                                               | Rata-rata                                                                                                                                                | 2,00            |                                                                                                                                                                                                |
|                                               | Bobot                                                                                                                                                    | 0,40            |                                                                                                                                                                                                |
|                                               | Nilai Proses                                                                                                                                             | 0,80            |                                                                                                                                                                                                |
| C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)            |                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                |
| 1                                             | Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.  | 1               | Komite telah memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi.                                      |
|                                               | Total nilai skala penerapan                                                                                                                              | 1               |                                                                                                                                                                                                |

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|----------------------|-----------------|------------|
|    | Rata-rata            | 1,00            |            |
|    | Bobot                | 0,10            |            |
|    | Nilai Hasil          | 0,10            |            |

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

**Nama Lembaga Jasa Keuangan** : PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)

**Posisi Laporan** : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Skala Penerapan | Keterangan                                                                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                         |
| 1  | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.<br>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3               | Jumlah Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga) orang, hal tersebut disebabkan terdapat kekosongan Jabatan Komisaris Utama. |
| 2  | Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1               | Jumlah Anggota Dewan Komisaris tidak melampaui dengan jumlah Anggota Direksi.                                           |
| 3  | Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1               | Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS.                |
| 4  | Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1               | Seluruh Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal dalam propinsi yang sama dengan lokasi Kantor Pusat Bank.             |
| 5  | BPR memiliki Komisaris Independen:<br>a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen;<br>b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen;<br><br>BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2) | 4               | Jumlah Komisaris Independen belum mencapai setengah dari anggota Dewan Komisaris.                                       |
| 6  | Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1               | Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.         |
| 7  | Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1               | Tidak terdapat rangkap jabatan oleh Dewan Komisaris                                                                     |
| 8  | Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1               | Mayoritas Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua.            |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Skala Penerapan | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.                                | 1               | Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.                                |
|    | Total nilai skala penerapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | Rata-rata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,56            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | Bobot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,50            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | Nilai struktur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,78            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10 | Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.                                                                   | 1               | Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.                                                                   |
| 11 | Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.                                                                                                                                                                                                        | 3               | Dewan Komisaris aktif mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan BPR, namun masih terdapat hal-hal yang belum dilaksanakan, yaitu terkait pelaksanaan APU & PPT di BPR.                                                                                                                                             |
| 12 | Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan. | 1               | Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan. |
| 13 | Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.                                                            | 1               | Dewan Komisaris aktif memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.                                                      |
| 14 | Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.                                                                                  | 1               | Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan.                                                                                                                                                               |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                             | Skala Penerapan | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat. | 1               | Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.                      |
| 16 | Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.        | 1               | Tidak terdapat kegiatan yang memanfaatkan BPR oleh Anggota Dewan Komisaris untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. |
| 17 | Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.                                                                                                      | 1               | Anggota Dewan Komisaris aktif dan rutin melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.                                                                                                           |
|    | Total nilai skala penerapan                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | Rata-rata                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,25            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | Bobot                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,40            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | Nilai Proses                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,50            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 18 | Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.                                                       | 1               | Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.                                                                            |
|    | Total nilai skala penerapan                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | Rata-rata                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | Bobot                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,10            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | Nilai Hasil                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,10            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Skala Penerapan | Keterangan                                                                                                                                                    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                               |
| 1  | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.<br><br>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.                                                          | 1               | Susunan Direksi BPR berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.             |
| 2  | Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1               | Seluruh Direksi bertempat tinggal di Kabupaten yang sama dengan Lokasi Kantor Pusat BPR.                                                                      |
| 3  | Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1               | Anggota Direksi tidak menjabat pada Bank lain, Perusahaan Non Bank maupun lembaga lain yang dilarang oleh ketentuan.                                          |
| 4  | Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1               | Seluruh anggota Direksi Bank tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lain maupun Dewan Komsaris.     |
| 5  | Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud. | 1               | Direksi bekerja secara independen tanpa menggunakan penasihat perorangan maupun penyedia jasa atau konsultan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. |
| 6  | Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1               | Seluruh Anggota Direksi BPR lulus uji kemampuan dan kepatutan dan diangkat RUPS termasuk perpanjangannya sebelum habis masa jabatannya.                       |
|    | Total nilai skala penerapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6               |                                                                                                                                                               |
|    | Rata-rata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,00            |                                                                                                                                                               |
|    | Bobot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,50            |                                                                                                                                                               |
|    | Nilai struktur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,50            |                                                                                                                                                               |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Skala Penerapan | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7  | Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.                                                                                                                                                                                                                                                | 1               | Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak terdapat pemberian kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.                                                                              |
| 8  | Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.                                                                                                                                                                                               | 1               | Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.                                                                                 |
| 9  | Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1               | Direksi selalu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.                                                                                                                                        |
| 10 | Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.                                                                                                                                        | 1               | Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinions jika terdapat perbedaan. |
| 11 | Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.                                                                                                                                        | 1               | Tidak terdapat penyalahgunaan kepentingan oleh Direksi yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.              |
| 12 | Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu. | 1               | Terdapat rencana strategis dan terjadwal yang tertuang dalam RBB terkait pembinaan dan pengembangan pengetahuan yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya kepada seluruh tingkatan.                                                             |
| 13 | Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.                                                                                                                                                                                                                             | 1               | Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.                                                                   |
| 14 | Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.                                                                                                                                                                                                                                                       | 1               | Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.                                                                                             |
|    | Total nilai skala penerapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8               |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | Rata-rata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,00            |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | Bobot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,40            |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | Nilai Proses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,40            |                                                                                                                                                                                                                                                             |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator                                                                                                                                                                                                                                                               | Skala Penerapan | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 15 | Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.                                                                                                                                                                                            | 1               | Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.                                                                                                                                                                                            |
| 16 | Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.                                                                                                                                                                           | 1               | Setiap kebijakan strategis dibidang kepegawaian senantiasa dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.                                                                                                                                                                                 |
| 17 | Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.                                                              | 1               | Setiap rapat Direksi senantiasa terdokumentasi dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions serta dibagikan kepada seluruh anggota Direksi.                                                                                                                 |
| 18 | Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders. | 1               | Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders. |
| 19 | Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.                                                                                           | 1               | Direksi secara rutin menyampaikan Laporan Tata Kelola kepada pihak yang ditentukan dalam ketentuan.                                                                                                                                                                                |
|    | Total nilai skala penerapan                                                                                                                                                                                                                                                        | 5               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | Rata-rata                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | Bobot                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,10            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | Nilai Hasil                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,10            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| Faktor                                                                   | Bobot Faktor | Struktur | Proses | Hasil | Penjumlahan S + P + H | Total Penilaian Faktor | Kesimpulan                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------|-------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi                   | 0,200        | 0,50     | 0,40   | 0,10  | 1,00                  | 0.200                  | Dari sisi Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Direksi Bank telah memenuhi seluruh ketentuan yang diatur dalam POJK.                                                                                                                                   |
| Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris           | 0,125        | 0,78     | 0,50   | 0,10  | 1,38                  | 0.173                  | Masih terdapat kekosongan untuk posisi Komisaris Utama.                                                                                                                                                                                               |
| Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite           | 0,025        | 1,50     | 0,80   | 0,10  | 2,40                  | 0.060                  | Kenggotaan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko belum sesuai dengan ketentuan.                                                                                                                                                                     |
| Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan                                | 0,100        | 1,00     | 0,40   | 0,10  | 1,50                  | 0.150                  | Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian terkait benturan kepentingan.                                                                                                                                                         |
| Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR                                 | 0,100        | 1,10     | 1,28   | 0,30  | 2,68                  | 0.268                  | Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak merangkap sebagai Direktur Utama, tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana dan mampu bekerja secara independen.                                                         |
| Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern                                  | 0,100        | 1,10     | 0,90   | 0,20  | 2,20                  | 0.220                  | Bank telah membentuk Satuan Kerja Audit Internal, sebagaimana diatur dalam POJK.                                                                                                                                                                      |
| Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern                                 | 0,025        | 0,50     | 0,40   | 0,10  | 1,00                  | 0.025                  | Pelaksanaan audit ekstern sesuai dengan ketentuan                                                                                                                                                                                                     |
| Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern | 0,100        | 2,00     | 0,74   | 0,10  | 2,84                  | 0.284                  | Bank telah membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko, namun belum dilaksanakan pemisahan antara Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan.                                                                   |
| Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit                                | 0,075        | 1,00     | 1,00   | 0,10  | 2,10                  | 0.158                  | Bank telah memiliki ketentuan terkait BMPK, melaksanakan evaluasi berkala, proses pemberian kredit memenuhi ketentuan, laporan pemberian kredit atau terkait pelanggaran atau pelampauan dilaporkan sesuai ketentuan, namun masih perlu ditingkatkan. |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| Faktor                                                                              | Bobot Faktor | Struktur | Proses | Hasil | Penjumlahan<br>S + P + H | Total Penilaian<br>Faktor | Kesimpulan                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------|-------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faktor 10: Rencana bisnis BPR                                                       | 0,075        | 0,50     | 0,60   | 0,10  | 1,20                     | 0.090                     | Rencana Bisnis Bank disusun oleh Direksi, disetujui Dewan Komisaris dan didukung sepenuhnya oleh pemegang saham.                            |
| Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal | 0,075        | 1,00     | 0,60   | 0,10  | 1,70                     | 0.128                     | Bank melaksanakan transparansi informasi produk, layanan dan atau penggunaan data nasabah sesuai ketentuan, namun masih perlu ditingkatkan. |
| Nilai Komposit                                                                      |              |          |        |       |                          | 1.8                       |                                                                                                                                             |
| Peringkat Komposit                                                                  |              |          |        |       |                          | Baik                      |                                                                                                                                             |



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama BPR             | : PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Posisi Laporan       | : 31-12-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Alamat               | : Jl. RA Wiryaatmaja No. 44 Purwokerto Jawa Tengah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nomor Telepon        | : 281627513                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Modal Inti BPR       | : 115.843.882.771,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Total Aset BPR       | : 1.018.323.097.083,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bobot BPR            | : D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Status Audit Ekstern | : Diaudit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nilai Komposit       | : 1,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Peringkat Komposit   | : 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Analisis             | <p>: Secara Struktur dan infrastruktur tata kelola terkait kelengkapan Direksi dan Dewan Komisaris, masih terdapat kekosongan Dewan Komisaris yaitu untuk posisi Komisaris Utama, dan jumlah komisaris independen belum memenuhi setengah dari jumlah Dewan Komisaris. BPR telah memiliki tiga orang anggota Direksi yang salah satunya bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan serta bertindak independen dari operasional atau aktivitas penyaluran dan penghimpunan dana. Tempat tinggal Direksi dan Komisaris juga sesuai dengan ketentuan. Tidak terdapat rangkap jabatan baik oleh Direksi maupun Dewan Komisaris. Tidak terdapat hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua baik sesama Direksi maupun dengan Dewan Komisaris. Pelaksanaan tugas Direksi maupun Dewan Komisaris dilaksanakan secara profesional, independen. Direksi dan Dewan Komisaris juga secara rutin melaksanakan rapat. Namun demikian, terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola, diantaranya BPR belum memiliki program rekrutmen anggota SKAI meskipun telah memiliki program pengembangan SDM anggota SKAI, ketentuan keanggotaan Komite-komite dibawah Dewan Komisaris belum sepenuhnya sesuai ketentuan OJK, dan masih belum dilaksakannya ketentuan/proses pemberian kredit besar sebagaimana diatur dalam POJK terkait kewajiban pelaksanaan analisis 3 pilar.</p> |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Tanggal Pelaksanaan | Jenis Kegiatan (Sosial/Politik) | Penjelasan Kegiatan                                                                 | Penerima Dana                                    | Jumlah (Rp) |
|----|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|
| 1  | 20220301            | Kegiatan Sosial                 | Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)                                               | Nasirun                                          | 10.000.000  |
| 2  | 20220316            | Kegiatan Sosial                 | Bantuan pengobatan                                                                  | Dina Nur Isnaeni                                 | 2.600.000   |
| 3  | 20220317            | Kegiatan Sosial                 | Santunan anak yatim dalam rangka Tablig Akbar Yayasan Laksamana Chengho             | Anak yatim                                       | 1.000.000   |
| 4  | 20220321            | Kegiatan Sosial                 | Bantuan pakaian bagus pake                                                          | Satgas Operasi Pengamanan Wilayah Propinsi Papua | 2.040.000   |
| 5  | 20220321            | Kegiatan Sosial                 | Bantuan Jaminan Sosial Penderes Gula Kelapa                                         | Penderes Gula Kelapa                             | 33.600.000  |
| 6  | 20220420            | Kegiatan Sosial                 | Bantuan korban kebakaran desa Petir                                                 | Warga desa Petir                                 | 10.000.000  |
| 7  | 20220422            | Kegiatan Sosial                 | Bazar/ pasar murah dalam rangka intervensi harga Pangan HBKN dinas Ketahanan Pangan | Warga desa Kracak Ajibarang                      | 2.650.000   |
| 8  | 20220425            | Kegiatan Sosial                 | Bantuan paket parcel UMKM Jawa Tengah                                               | Pelaku UMKM                                      | 4.000.000   |
| 9  | 20220425            | Kegiatan Sosial                 | Santunan anak yatim                                                                 | Anak almarhum Puji Santoso                       | 500.000     |
| 10 | 20220428            | Kegiatan Sosial                 | Paket ramadhan berbagi ceria                                                        | Penderita Kanker                                 | 1.650.000   |
| 11 | 20220430            | Kegiatan Sosial                 | Paket sembako                                                                       | Warga kota Purwokerto                            | 6.000.000   |
| 12 | 20220430            | Kegiatan Sosial                 | Parcel jogo tonggo dalam rangka Idul Fitri 1443 H                                   | Pensiunan Pegawai                                | 13.820.000  |
| 13 | 20220530            | Kegiatan Sosial                 | Santunan anak yatim                                                                 | Warga kecamatan Jatilawang                       | 2.000.000   |
| 14 | 20220614            | Kegiatan Sosial                 | Pengembangan usaha mlinjo                                                           | Agung Armando Sadikin                            | 5.000.000   |
| 15 | 20220628            | Kegiatan Sosial                 | Dukungan CSR Penanggulangan kemiskinan ekstrim Jawa Tengan Bersama FBB Jateng       | Warga Jawa Tengah                                | 29.107.000  |
| 16 | 20220704            | Kegiatan Sosial                 | Tali asih anggota perbarindo                                                        | Cecilia dan Irin                                 | 3.000.000   |
| 17 | 20220714            | Kegiatan Sosial                 | Bantuan korban kebakaran warga Purwokerto Barat                                     | Karsidah                                         | 3.000.000   |
| 18 | 20220714            | Kegiatan Sosial                 | Bantuan korban pohon tumbang Desa Rawalo                                            | Salamun                                          | 3.000.000   |
| 19 | 20220727            | Kegiatan Sosial                 | Santunan anak yatim dan sunatan masal Desa Sidabowa Patikraja                       | Warga desa Sidabowa                              | 3.000.000   |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Tanggal Pelaksanaan | Jenis Kegiatan (Sosial/Politik) | Penjelasan Kegiatan                                                           | Penerima Dana                          | Jumlah (Rp) |
|----|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
| 20 | 20220729            | Kegiatan Sosial                 | Pasar Murag dalam rangka TMMD Deda Klinting Somagede                          | Warga Desa Klinting kecamatan Somagede | 2.533.000   |
| 21 | 20220802            | Kegiatan Sosial                 | Program gerakan nasional perlindungan pekerja rentan Kabupaten Banyumas       | Warga Kabupaten Banyumas               | 2.520.000   |
| 22 | 20220805            | Kegiatan Sosial                 | Kegiatan sosial / pembagian sembako dalam rangka Roadshow Undian1             | warga kawedana Sumpiuh                 | 2.000.000   |
| 23 | 20220815            | Kegiatan Sosial                 | Kegiatan sosial / pembagian sembako dalam rangka Roadshow Undian2             | Warga kawedanan sokaraja               | 2.000.000   |
| 24 | 20220815            | Kegiatan Sosial                 | Santunan anak yatim                                                           | Warga kelurahan Kedungwuluh            | 2.500.000   |
| 25 | 20220816            | Kegiatan Sosial                 | Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam rangka TMMD Desa Klintig Somagede | Warga Klinting kecamatan somagede      | 20.000.000  |
| 26 | 20220818            | Kegiatan Sosial                 | Kegiatan sosial / pembagian sembako dalam rangka Roadshow Undian              | Warga kawedanan Jatilawang             | 2.000.000   |
| 27 | 20220818            | Kegiatan Sosial                 | Bantuan korban kebakaran desa Losari Rawalo                                   | Nawisem                                | 3.000.000   |
| 28 | 20220819            | Kegiatan Sosial                 | Santunan anak yatim warga desa Cingebul Lumbir                                | Warga Cingebul Kecamatan Lumbir        | 3.000.000   |
| 29 | 20220819            | Kegiatan Sosial                 | Santunan anak yatim dalam rangka Grebeg Suran Desa Kalicupan Lor dan HUT RI   | Warga desa Kalicupak Lor Kalibagor     | 2.000.000   |
| 30 | 20220830            | Kegiatan Sosial                 | Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Desa Kedungwuluh Lor Patikraja          | Nasirun                                | 10.000.000  |
| 31 | 20220903            | Kegiatan Sosial                 | Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Desa Pancurendang Kecamatan Ajibarang   | Nasibun                                | 3.000.000   |
| 32 | 20220909            | Kegiatan Sosial                 | Kegiatan sosial / pembagian sembako dalam rangka Roadshow Undian3             | Warga kawedanan Karanglewas            | 2.000.000   |
| 33 | 20220919            | Kegiatan Sosial                 | Kegiatan sosial / pembagian sembako dalam rangka Roadshow Undian4             | Warga kawedanan Banyumas               | 2.000.000   |
| 34 | 20220919            | Kegiatan Sosial                 | Bantuan pengobatan pensiunan pegawai                                          | Admin                                  | 3.000.000   |
| 35 | 20220928            | Kegiatan Sosial                 | Bantuan sosial kegiatan HUT TNI AL cilacap                                    | Warga Cilacap                          | 5.000.000   |
| 36 | 20220928            | Kegiatan Sosial                 | Bantuan korban kebakaran Petugas Satpam Cabang Lumbir                         | Sarwono                                | 3.000.000   |
| 37 | 20221010            | Kegiatan Sosial                 | Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Desa Karangtengah Cilongok              | Warga desa Karangtengah Cilongok       | 20.000.000  |
| 38 | 20221015            | Kegiatan Sosial                 | Pasar Murah dalam rangka TMMD Sengkuyung III Desa Karangtengah Cilongok       | Warga desa Karangtengah Cilongok       | 2.950.000   |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Tanggal Pelaksanaan | Jenis Kegiatan (Sosial/Politik) | Penjelasan Kegiatan                                           | Penerima Dana                 | Jumlah (Rp) |
|----|---------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 39 | 20221031            | Kegiatan Sosial                 | Bantuan uang duka                                             | Sumiyati untuk almarhum suami | 1.000.000   |
| 40 | 20221103            | Kegiatan Sosial                 | Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) warga kelurahan Bobosan | Tohari                        | 10.000.000  |
| 41 | 20221119            | Kegiatan Sosial                 | Santunan kepada anak pensiunan pegawai                        | 12 Anak pensiunan pegawai     | 12.000.000  |
| 42 | 20221202            | Kegiatan Sosial                 | Donasi gempa Cianjur Jawa Barat                               | Warga Cianjur                 | 2.500.000   |
| 43 | 20221202            | Kegiatan Sosial                 | Donasi gempa Cianjur Jawa Barat Perbarindo DPD Jawa Tengah    | Warga Cianjur                 | 2.500.000   |

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| Permasalahan Hukum                                           | Jumlah (satuan) |        |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
|                                                              | Perdata         | Pidana |
| Telah Selesai<br>(telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) | 0               | 0      |
| Dalam Proses Penyelesaian                                    | 0               | 0      |
| Total                                                        | 0               | 0      |

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

**Nama Lembaga Jasa Keuangan** : PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)

**Posisi Laporan** : 31 Desember 2022

| Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun) | Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh |               |                         |               |                  |               |                     |               |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                                              | Anggota Direksi                           |               | Anggota Dewan Komisaris |               | Pegawai Tetap    |               | Pegawai Tidak Tetap |               |
|                                              | Tahun Sebelumnya                          | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya        | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya    | Tahun Laporan |
| Total Fraud                                  | 0                                         | 0             | 0                       | 0             | 0                | 0             | 0                   | 0             |
| Telah Diselesaikan                           |                                           | 0             |                         | 0             |                  | 0             |                     | 0             |
| Dalam Proses Penyelesaian                    | 0                                         | 0             | 0                       | 0             | 0                | 0             | 0                   | 0             |
| Belum Diupayakan Penyelesaiannya             | 0                                         | 0             | 0                       | 0             | 0                | 0             | 0                   | 0             |
| Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum   |                                           | 0             |                         | 0             |                  | 0             |                     | 0             |

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Frekuensi Kehadiran |                | Tingkat Kehadiran (dalam %) |
|----|------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|
|    |                              | Fisik               | Telekonferensi |                             |
| 1  | Wahyu Widiarto, S.E., M.Si.  | 9                   | 0              | 100,00                      |
| 2  | Drs. Sugeng, M.M., M.Si.     | 9                   | 0              | 100,00                      |

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Kehadiran Dewan Komisaris tidak hanya dihitung dari kehadiran di Kantor Pusat, namun juga kehadiran di Kantor Cabang.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Tanggal Rapat | Jumlah Peserta | Topik/Materi Pembahasan                                                                                                                                                                          |
|----|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 11-02-2022    | 3              | Rencana pengadaan 1 (satu) unit UPS untuk komputer server, rencana pengalihan tugas salah satu anggota Komite Audit menjadi Anggota Komite Pemantau Risiko.                                      |
| 2  | 19-03-2022    | 3              | Kinerja keuangan bulan Januari dan Februari 2022, hasil audit KAP untuk Tahun Buku 2021, Laporan Hasil Seleksi Pengadaan Calon Pegawai, Evaluasi Peraturan Direksi.                              |
| 3  | 13-04-2022    | 3              | Monitoring Kinerja Triwulan I Tahun 2022, Persetujuan Pembagian Laba Tahun 2021, Persetujuan Perubahan Peraturan Direksi Nomor 1 Tahun 2022, dan Persetujuan Pemberian Tunjangan Hari Raya 2022. |
| 4  | 17-06-2022    | 2              | Pembahasan Perubahan RBB tahun 2022.                                                                                                                                                             |
| 5  | 05-08-2022    | 2              | Evaluasi Kinerja per 31 Juli 2022, Pembahasan Hasil Evaluasi Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Perkembangan Kinerja Bank oleh OJK, dan Persetujuan Penghapusan Inventaris dan Non Inventaris.    |
| 6  | 30-08-2022    | 2              | Pembahasan SOP Terintegrasi, dan Permohonan pengajuan pensiun dini pegawai.                                                                                                                      |
| 7  | 16-09-2022    | 2              | Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.                                                                                                                                             |
| 8  | 12-11-2022    | 2              | Penyusunan RBB Tahun 2023, dan Evaluasi Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris.                                                                                                                       |
| 9  | 30-12-2022    | 2              | Pembahasan kebijakan relaksasi kredit, dan Persetujuan pengadaan inventaris.                                                                                                                     |

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Jumlah peserta Anggota Dewan Komisaris yang hadir mengalami perubahan disebabkan masa jabatan Komisaris Utama berakhir pada 25 Mei 2022.



**Nama Lembaga Jasa Keuangan** : PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)

**Posisi Laporan** : 31 Desember 2022

| No | Keterangan                                                                                               | Perbandingan |   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|
|    |                                                                                                          | (a/b)        | 1 |
| 1  | Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)                                 | 4,28         | 1 |
| 2  | Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)                 | 1,25         | 1 |
| 3  | Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b) | 1,00         | 1 |
| 4  | Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)        | 3,10         | 1 |
| 5  | Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)                        | 3,76         | 1 |

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun) | Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit) |                 |
|----|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|
|    |                                      | Direksi                                                  | Dewan Komisaris |
| 1  | Perumahan                            | Tidak ada                                                | Tidak ada       |
| 2  | Transportasi                         | Tidak ada                                                | Tidak ada       |
| 3  | Asuransi Kesehatan                   | Tidak ada                                                | Tidak ada       |
| 4  | Fasilitas lainnya                    | Tidak ada                                                | Tidak ada       |

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

RUPSLB hanya menetapkan penerimaan penghasilan bagi Pengurus serta tidak menetapkan tentang fasilitas lain diluar penghasilan yang telah ditetapkan RUPS. Pemberian Fasilitas antara lain asuransi dan kendaraan dinas diatur terpisah dari RUPSLB penghasilan Pengurus.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Jenis Remunerasi<br>(Dalam 1 Tahun) | Direksi      |                         | Dewan Komisaris |                         |
|----|-------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
|    |                                     | Jumlah Orang | Jumlah Keseluruhan (Rp) | Jumlah Orang    | Jumlah Keseluruhan (Rp) |
| 1  | Gaji                                | 3            | 321360000               | 3               | 799360000               |
| 2  | Tunjangan                           | 3            | 1706640000              | 0               | 0                       |
| 3  | Tantiem                             | 3            | 767631748               | 3               | 307052698               |
| 4  | Kompensasi berbasis saham           | 0            | 0                       | 0               | 0                       |
| 5  | Remunerasi lainnya                  | 0            | 0                       | 0               | 0                       |
|    | Total                               |              | 2795631748              |                 | 1106412698              |

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pengurus tidak diperbolehkan menerima penghasilan diluar persetujuan hasil RUPSLB.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Hubungan Keluarga            |                 |                |
|----|------------------------------|------------------------------|-----------------|----------------|
|    |                              | Anggota Dewan Komisaris Lain | Anggota Direksi | Pemegang Saham |
| 1  | Wahyu Widiarto, S.E., M.Si.  | Tidak ada                    | Tidak ada       | Tidak ada      |
| 2  | Drs. Sugeng, M.M., M.Si.     | Tidak ada                    | Tidak ada       | Tidak ada      |

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak terdapat hubungan keluarga antara Dewan Komisaris pada BPR.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Hubungan Keuangan            |                 |                |
|----|------------------------------|------------------------------|-----------------|----------------|
|    |                              | Anggota Dewan Komisaris Lain | Anggota Direksi | Pemegang Saham |
| 1  | Wahyu Widiarto, S.E., M.Si.  | Tidak ada                    | Tidak ada       | Tidak ada      |
| 2  | Drs. Sugeng, M.M., M.Si.     | Tidak ada                    | Tidak ada       | Tidak ada      |

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak terdapat hubungan keuangan anggota Dewan Komisaris pada BPR.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Nama Perusahaan Lain | Persentase Kepemilikan (%) |
|----|------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1  |                              |                      |                            |

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

### Dewan komisaris tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Nama Anggota Direksi | Hubungan Keluarga    |                         |                |
|----|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
|    |                      | Anggota Direksi Lain | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1  | Sugeng Priyono, S.E. | Tidak ada            | Tidak ada               | Tidak ada      |
| 2  | Hari Saptono, S.H.   | Tidak ada            | Tidak ada               | Tidak ada      |
| 3  | Wahono, S.E.         | Tidak ada            | Tidak ada               | Tidak ada      |

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Nama Anggota Direksi | Hubungan Keuangan    |                         |                |
|----|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
|    |                      | Anggota Direksi Lain | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1  | Wahono, S.E.         | Tidak ada            | Tidak ada               | Tidak ada      |
| 2  | Hari Saptono, S.H.   | Tidak ada            | Tidak ada               | Tidak ada      |
| 3  | Sugeng Prijono, S.E. | Tidak ada            | Tidak ada               | Tidak ada      |

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

### Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

### Direksi tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Komite                 | Program Kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Realisasi                                                                                          | Jumlah Rapat |
|----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1  | Komite Pemantau Risiko | Melakukan Evaluasi dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris tentang kecukupan, kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Bank. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko. Identifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko dari setiap aspek kegiatan usaha BPR untuk mencegah potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian/risiko. Menilai efektivitas dan kecukupan penerapan manajemen risiko sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha BPR. Memastikan bahwa Direksi (Manajemen) telah melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko. Melaksanakan kajian dan tindakan yang diperlukan dalam rangka manajemen risiko sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Reviu pelaksanaan manajemen risiko yang terdiri dari laporan profil risiko dan laporan tingkat kesehatan bank berbasis risiko. Laporan lainnya terkait dengan pengelolaan 6 (enam) jenis risiko. Evaluasi kepatuhan BPR terhadap Anggaran Dasar, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan manajemen risiko. Penelaahan atas kebijakan baru dan dipandang dari sudut manajemen risiko atas tugas yang diberikan dari Dewan Komisaris. Penyusunan pedoman dan tata tertib kerja Komite dan melakukan reviu sesuai kebutuhan paling kurang 2 (dua) tahun sekali. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu. Laporan berkala mengenai kegiatan Komite Pemantau Risiko serta hal-hal yang dirasakan perlu untuk menjadi perhatian Dewan Komisaris. Menyusun Self Assessment mengenai efektifitas dari kegiatan Komite Pemantau Risiko. | Program kerja dapat terealisasi sebanyak 96%. Terjadinya kekurangan hanya dari sisi penyempurnaan. | 6            |
| 2  | Komite Audit           | Menilai kecukupan pengendalian intern termasuk proses pelaporan keuangan dengan cara melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta melakukan pemantauan atas tindak lanjut hasil audit. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, dengan cara paling sedikit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap: pelaksanaan tugas SKAI, kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit, kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku bagi BPR, pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit intern atau pejabat yang menangani audit intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Program kerja dapat terealisasi sebanyak 97%. Terjadinya kekurangan hanya dari sisi penyempurnaan. | 6            |

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Nama                     | Keahlian  | Komite         |                 |                         | Pihak Independen |
|----|--------------------------|-----------|----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
|    |                          |           | Audit          | Pemantau Risiko | Remunerasi dan Nominasi |                  |
| 1  | Drs. Sugeng, M.M., M.Si. | Manajemen | Ketua          | Ketua           | Tidak Menjabat          | Ya               |
| 2  | Sumarlan, S.E.           | Perbankan | Anggota        | Tidak Menjabat  | Tidak Menjabat          | Ya               |
| 3  | Supriyadi, S.E.          | Perbankan | Tidak Menjabat | Anggota         | Tidak Menjabat          | Ya               |

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Keanggotaan Komite agar dapat dipenuhi serta memiliki keahlian sesuai ketentuan.

**Nama Lembaga Jasa Keuangan** : PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)

**Posisi Laporan** : 31 Desember 2022

| No | Komite                 | Tugas dan Tanggung Jawab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Komite Audit           | Menilai kecukupan pengendalian intern termasuk proses pelaporan keuangan dengan cara melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta melakukan pemantauan atas tindak lanjut hasil audit, Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, dengan cara paling sedikit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap: pelaksanaan tugas SKAI, kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit, kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku bagi BPR, pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit intern atau pejabat yang menangani audit intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2  | Komite Pemantau Risiko | Melakukan evaluasi dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris tentang kecukupan, kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Bank, melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris serta melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pembuatan laporan yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris, mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko dari setiap aspek kegiatan usaha BPR guna mencegah potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian/risiko, menilai efektivitas dan kecukupan penerapan manajemen risiko sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha BPR serta risiko yang dihadapi, memastikan bahwa Direksi (Manajemen) telah melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko, melaksanakan kajian dan tindakan yang diperlukan dalam rangka manajemen risiko sesuai dengan prinsip kehati-hatian, melakukan review pelaksanaan manajemen risiko yang terdiri dari laporan profil risiko dan laporan tingkat kesehatan bank berbasis risiko, laporan lainnya terkait dengan pengelolaan 6 (enam) jenis risiko, melakukan evaluasi kepatuhan BPR terhadap Anggaran Dasar, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan manajemen risiko, melakukan penelaahan atas kebijakan baru dan dipandang dari sudut manajemen risiko atas tugas yang diberikan dari Dewan Komisaris, menyusun pedoman dan tata tertib kerja Komite dan melakukan review sesuai kebutuhan paling kurang 2 (dua) tahun sekali, melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu, membuat laporan berkala mengenai kegiatan Komite Pemantau Risiko serta hal-hal yang dirasakan perlu untuk menjadi perhatian Dewan Komisaris, membuat Self Assessment mengenai efektivitas dari kegiatan Komite Pemantau Risiko. |

**Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)**

Komite agar senantiasa melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai ketentuan.

**Nama Lembaga Jasa Keuangan** : PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)

**Posisi Laporan** : 31 Desember 2022

| No | Nama                        | Jabatan                  | Tugas dan Tanggung Jawab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Wahyu Widiarto, S.E., M.Si. | Komisaris                | Melakukan pengawasan terhadap Perusahaan untuk Memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik dan Memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga pemeriksa lainnya. Mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perusahaan secara Periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, paling sedikit dilakukan satu kali setiap tiga bulan dan Sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan bila dipandang perlu. Membuat dan memelihara risalah rapat. Melaporkan hasil pengawasan dan evaluasi kepada Pemegang Saham atau RUPS dan instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Membantu Komisaris Utama dalam melaksanakan tugas. Melaksanakan tugas yang telah ditetapkan oleh Komisaris Utama. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Komisaris Utama. |
| 2  | Drs. Sugeng, M.M., M.Si.    | Komisaris dan Independen | Melakukan pengawasan terhadap Perusahaan untuk Memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik dan Memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga pemeriksa lainnya. Mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perusahaan secara Periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, paling sedikit dilakukan satu kali setiap tiga bulan dan Sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan bila dipandang perlu. Membuat dan memelihara risalah rapat. Melaporkan hasil pengawasan dan evaluasi kepada Pemegang Saham atau RUPS dan instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Membantu Komisaris Utama dalam melaksanakan tugas. Melaksanakan tugas yang telah ditetapkan oleh Komisaris Utama. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Komisaris Utama. |

#### Rekomendasi Kepada Direksi

Direksi agar senantiasa mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku serta berpedoman pada RBB yang telah disetujui dalam setiap kegiatan operasional BPR.

#### Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Alamat : Jl. RA Wiryaatmaja No. 44 Purwokerto Jawa Tengah

Nomor Telepon : 281627513

Penjelasan Umum : Penerapan Tata Kelola dalam bidang usaha perbankan sangat penting mengingat bervariasinya serta peningkatan jumlah serta kompleksitas usaha yang semakin maju. PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) sebagai Bank sebagai fungsi perantara atau intermediasi antara yang menyimpan dana dan yang membutuhkan dana, harus mengimplementasikan prinsip-prinsip Tata Kelola atau Good Corporate Governance dalam setiap aspek pengelolaan perusahaan. Bank menyadari bahwa keberlangsungan eksistensi perusahaan tidak hanya diukur dari performa keuangan, dan peningkatan keuntungan, melainkan juga melalui performa internal perusahaan yaitu etika dan penerapan Good Corporate Governance. Melalui implementasi prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan berkesinambungan diharapkan dapat memaksimalkan corporate value dan kepercayaan pasar. Hal ini dilakukan agar Bank memiliki daya saing yang kuat, baik skala regional maupun nasional serta mampu menjaga kelangsungan usaha dalam jangka panjang sehingga visi dan misi perusahaan dapat tercapai.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Nama                 | Jabatan        | Tugas dan Tanggung Jawab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Sugeng Prijono, S.E. | Direktur Utama | Menyelenggarakan perencanaan dan melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas unit kerja. Menyusun perencanaan jangka panjang dan jangka pendek. Melaksanakan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional perusahaan. Menyusun dan menyampaikan RBB berikut perubahannya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Meningkatkan kinerja terwujudnya GCG dan tercapainya tujuan perusahaan. Melaksanakan pengurusan dan pengelolaan perusahaan berdasarkan kebijaksanaan umum pemegang saham. Memastikan operasional perusahaan berjalan dengan lancar dan sistem prosedur operasional dilaksanakan sesuai ketentuan. Meningkatkan, memelihara dan mengamankan harta perusahaan. Menggunakan Suberdaya secara optimal untuk mencapai tingkat efisiensi dan produktifitas yang telah ditetapkan. Melakukan pengembangan usaha melalui inovasi atau pembaharuan dalam rangka penyesuaian terhadap perubahan lingkungan dunia usaha. Melakukan pembinaan kepada seluruh pegawai. Meningkatkan keterampilan dan profesionalisme sumber daya manusia. Meningkatkan mutu pelayanan dan perkembangan sarana teknologi lainnya. Memantau kegiatan operasional Perusahaan secara keseluruhan dan perkembangan lingkungan khususnya perkembangan industri perbankan. Menjaga dan meningkatkan citra Perusahaan. Melaksanakan dan meningkatkan pemasaran kredit dan penghimpunan dana. Menindaklanjuti setiap temuan hasil evaluasi/pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Komisaris, Auditor Eksternal dan SKAI. Menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Pemegang Saham dan pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan dan pedoman penyusunan laporan yang berlaku. Menyusun dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Tahunan dan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan kepada Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris. |

**Nama Lembaga Jasa Keuangan** : PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)

**Posisi Laporan** : 31 Desember 2022

| No | Nama               | Jabatan  | Tugas dan Tanggung Jawab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|--------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | Hari Saptono, S.H. | Direktur | <p>Membantu Direktur Utama memimpin koordinasi dalam kegiatan pemasaran produk-produk perbankan, baik dana dan kredit serta umum dan operasional, keuangan, kepatuhan, perencanaan dan pengembangan serta tugas lain demi meningkatkan kinerja/produktifitas serta sesuai dengan tujuan Perusahaan. Menyusun rencana usaha secara keseluruhan baik rencana jangka pendek maupun rencana jangka panjang. Melaksanakan dan mengkoordinir kegiatan operasional perusahaan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis berikut perubahannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memastikan operasional perusahaan berjalan dengan lancar dan sistem/prosedur operasional dilaksanakan sesuai ketentuan. Melakukan pengembangan usaha melalui inovasi atau pembaharuan dalam rangka penyesuaian terhadap perubahan lingkungan dunia usaha. Melakukan pembinaan dan meningkatkan keterampilan serta profesionalisme pegawai, khususnya dalam hal operasional. Menetapkan sasaran dan mengkoordinasikan pelaksanaan bidang pemasaran, perkreditan, pengawasan kredit, pengelolaan dana serta pelaksanaan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Mempertahankan dan meningkatkan perkembangan perusahaan dengan memonitor persaingan dan memberikan strategi serta petunjuk teknis kepada pegawai. Menjaga, menyediakan dan menyimpan likuiditas dengan aman, efektif dan menguntungkan. Memantau kegiatan operasional perusahaan secara keseluruhan dan perkembangan lingkungan khususnya perkembangan industri perbankan. Menjaga dan meningkatkan citra Perusahaan. Melaksanakan pembinaan dan meningkatkan pemasaran kredit dan penghimpunan dana serta jasa perusahaan. Meningkatkan mutu pelayanan produk dan jasa dengan mengembangkan sarana teknologi sesuai keinginan masyarakat. Memonitor perkembangan suku bunga, menganalisis dan menetapkan perubahannya. Mengkoordinasikan dan mengoptimalkan pengelolaan pengelolaan Aset Manajemen Unit.</p> |

**Nama Lembaga Jasa Keuangan** : PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)

**Posisi Laporan** : 31 Desember 2022

| No | Nama         | Jabatan                                    | Tugas dan Tanggung Jawab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | Wahono, S.E. | Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan | Membantu Direktur Utama memimpin koordinasi dalam kegiatan pemasaran produk-produk perbankan, baik dana dan kredit serta umum dan operasional, keuangan, kepatuhan, perencanaan dan pengembangan serta tugas lain demi meningkatkan kinerja produktifitas serta sesuai dengan tujuan. Menyusun perencanaan, pengembangan dan koordinasi bidang administrasi dan sekretariat, sumber daya manusia, umum, pelaporan, teknologi informasi, akuntansi, kepatuhan dan manajemen risiko, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Melaksanakan koordinasi dan pemenuhan seluruh sarana untuk kegiatan operasional Perusahaan. Menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis berikut perubahannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Merealisasikan rencana bisnis yang telah ditetapkan. Meningkatkan kinerja perusahaan, terwujudnya Good Corporate Governance dan tercapainya tujuan Perusahaan. Melaksanakan pengurusan dan pengelolaan perusahaan berdasarkan kebijakan umum Pemegang Saham. Memantau dan memastikan kegiatan operasional perusahaan dan perkembangannya secara keseluruhan berjalan dengan lancar dan sistem prosedur operasional dilaksanakan sesuai ketentuan. Memelihara dan mengamankan harta Perusahaan. Melakukan pembinaan kepada seluruh pegawai, meningkatkan keterampilan dan profesionalisme sumber daya manusia. Meningkatkan mutu pelayanan dan perkembangan sarana teknologi lainnya. Menjaga dan meningkatkan citra Perusahaan. Memonitor dan mengevaluasi Rencana Bisnis yang telah ditetapkan. Menetapkan kebijakan perusahaan tentang kebersihan dan ketertiban, penggunaan fasilitas, kepegawaian dan lain-lain sesuai peraturan yang berlaku. Mengidentifikasi dan mengendalikan risiko serta melakukan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi kerugian Perusahaan. Merumuskan strategi dan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan. |

#### Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Direksi senantiasa mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku serta berpedoman pada RBB yang telah disetujui dalam setiap kegiatan operasional BPR.

#### Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko harus senantiasa mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku serta berpedoman pada RBB yang telah disetujui dalam setiap kegiatan operasional BPR.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022